####

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### **REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**TANGGAL 5 OKTOBER 2015**

----------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun SidangMasa PersidanganRapat keJenis rapatHari/tanggalP u k u lT e m p a tA c a r aKetua Rapat SekretarisHadir | ::::::::::: | 2015– 2016I25 (tujuh belas).Rapat BalegSenin, 5 Oktober 2015.14.25 WIB s/d 15.00 WIB.Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.Pengambilan keputusan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.Widiharto, SH., MH.- 39 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota.- 2 orang Pengusul |

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. **PENDAHULUAN**
	1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
	2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan Laporan Hasil Panja dilanjutkan dengan pembacaan Pendapat Mini Fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas.
2. **POKOK PEMBAHASAN**
3. Laporan Ketua Panja harmonisasi RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut :
	1. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas telah dibahas secara mendalam dan intensif dalam rapat Badan Legislasi dan Rapat Panja yang diselenggarakan tanggal 17 dan 23 September 2015, Rapat konsinyering pada tanggal 30 September 2015 dan Rapat Panja 5 Oktober 2015.
	2. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
	3. Penambahan pengaturan tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Pasal 22 dan Pasal 120) dan ketentuan peralihan (Pasal 157);
	4. Sinkronisasi istilah Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 53 dan Pasal 65;
	5. Pengaturan mekanisme koordinasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 128 dan Pasal 129;
	6. Terkait pendanaan, ditambah 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VII yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 143 dan Pasal 144 sebagai berikut:

Pasal 143

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 144

* + 1. Sumber pendanaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
		2. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber pendanaan KND dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
	1. Panja juga sepakat menambah bab baru yaitu BAB X tentang Larangan yang terdiri atas 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 150 dan Pasal 151 yang rumusannya disesuaikan dengan ketentuan pidananya:

Pasal 150

Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 151

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

* 1. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
	2. hak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
	3. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
	4. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
	5. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
	6. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
	7. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
	8. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
	9. hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
	10. hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
	11. hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
	12. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
	13. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
	14. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
	15. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
	16. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
	17. hak atas rasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
1. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas:

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penyandang Disabilitas hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

1. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU/Komisi VIII untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2015

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS

 WIDIHARTO, SH., M.H

NIP. 19670127 199803 1 001